



SKRINING TERDUGA COVID-19 DI RAWAT JALAN


RSUD PROF. DR.
W.Z. JOHANNES

No Dokumen

No. Revisi
00

Halaman
1/2

SPO	Tanggal Terbit 12/1/2018	<p style="text-align: center;">Ditetapkan Direktur RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang</p> <p style="text-align: center;"><u>DR. drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP. 19640329 199312 1003</p>
PENGERTIAN	<ul style="list-style-type: none"> <i>Coronavirus Deasese 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Server Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).</i> <i>Skrining Covid-19 adalah identifikasi awal pasien yang dilakukan petugas kesehatan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit (IGD)</i> 	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam Melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di RSUD Prof DR. W.Z Johannes Kupang.	
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Nomor 144 thn 2016 tentang Kebijakan Pelayanan Pasien Keputusan Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Nomor 146 tahun 2016 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 	
ALUR	<pre> graph TD A[Pasien Rawat Jalan] --> B[Skrining Suhu Tubuh] B --> C{Demam > 38°C} B --> D{Tidak Demam} C --> E[IGD Terpadu/Triage IGD] E --> F[Tatalaksana sesuai Protokol COVID-19] F --> G[Terapi & Edukasi
(Karantina mandiri 14 hari)] G --> H[Kasus Konfirmasi] D --> I[Lanjut pelayanan di Poliklinik] I --> J[Anamnese sesuai format skrining
oleh dokter poliklinik] J --> K[1. Mengalami salah satu gejala sakit pernapasan
(batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas)
2. Tidak ada diagnose lain yang meyakinkan gejala poin 1
3. 14 hari sebelum timbul gejala ada riwayat perjalanan
menggunakan transportasi public udara, laut, darat dan
dari daerah dengan jumlah kasus COVID-19 dan atau
daerah zona merah.] K --> H K --> L[Ruang Isolasi] H --> L </pre>	

	SKRINING TERDUGA COVID-19 DI RAWAT JALAN		
RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES	No Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1/2

PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker bedah 2. Melakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas : <ul style="list-style-type: none"> • Jika Demam suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$, arahkan ke IGD terpadu/Triage IGD • Tidak demam tindaklanjuti anamnese. 3. Anamnese menggunakan formulir COVID-19 oleh dokter Poliklinik : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengalami salah satu gejala sakit pernapasan (batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas) ➤ Tidak ada diagnose lain yang meyakinkan gejala pada poin 1 ➤ Riwayat perjalanan menggunakan transportasi public darat, udara, laut dan dari daerah dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19 dan atau daerah zona merah ➤ Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19, 14 hari sebelum timbul gejala. 4. Pasien di Isolasikan. 5. Lapor dokter spesialis Paru untuk penanganan sesuai protokol COVID-19.
UNIT TERKAIT	Ruang perawatan IRNA A, B, IRJA, Intensive, dan IGD